RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menunjang terselenggaranya ketertiban umum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, diperlukan kebijakan pernyelenggaraan perparkiran yang terencana, terpadu dan dapat dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pendelegasian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan penyelenggaraan parkir merupakan wewenang daerah dan bahwa retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun
 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya
 Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Nomor 5/C);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
- 25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
- 26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.

- Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang ditentukan.
- Tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, balk yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman, dan pelataran.
- 5. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukkan oleh Pemerintah Daerah.
- Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir di tempat jalan umum yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak
- 7. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- 8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendraan yang tidak bersifat sementara.
- Juru parkir adalah orang yang bertugas mengelola tempat parkir di tepi jalan umum dan ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kota Surabaya.
- 11. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 12. Tempat parkir insidentil adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap.

- 13. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimilikl dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
- Tempat parkir wisata adalah tempat khusus parkir yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata.
- 15. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir atas setiap kendaraan.
- 16. Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
- Bangunan umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.
- 18.' Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
- Kendaraan adalah suatu alat bergerak di jalah terdiri termasuk kendaraan yang digerakkan oleh motor atau tenaga orang atau hewan.
- 20. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 22. Retibusi tempat parkir khusus adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

- 23. Parkir progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan tarif parkir bertambah setiap jam berikutnya.
- Parkir vallet adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir oleh petugas parkir sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna parkir
- 25. Parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan ditetapkan tarif tersendiri berdasarkan zona atau kawasan tertentu.
- 26. Parkir berlangganan adalah suatu bentuk pembayaran di muka atas pelayanan jasa parkir untuk suatu periode tertentu.
- Parkir elektronik adalah suatu bentuk pelayanan parkir otomatis berupa mesin yang menunjukkan tarif atau retribusi parkir.
- 28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebbih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat parkir di Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tempat parkir, Pemerintah dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Parkir di tepi jalan umum;
 - b. Tempat khusus parkir.
- (2) Pelayanan jasa parkir atas penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran langsung;
 - b. Parkir zona;
 - c. Parkir progresif;
 - d. Parkir berlangganan;
 - e. Parkir elektronik;
 - f. Parkir insidentil.
- (3) Parkir insidentil dapat diselenggarakan di ruang milik jalan apabila parkir di luar ruang milik jalan telah melebihi kapasitas.
- (4) Penggunaan parkir pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Penggunaan parkir pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) wajib menggunakan izin parkir insidentil.
- (6) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir.
- (7) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;

- c. karakteristik kecepatan;
- d. dimensi kendaraan;
- e. peruntukkan lahan sekitamya;
- f. peranan Jalan bersangkutan; dan
- g. kepentingan penyandang disabilitas.
- (8) Fasilitas Pejalan Kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat parkir dan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III PERIZINAN TEMPAT PARKIR

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir wajib memiliki izin.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan izin penyelenggaraan tempat parkir kepada orang atau badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
- (4) Izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Setiap penyelenggaraan tempat parkir wajib membayar pajak parkir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (1) Penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan wajib:
 - a. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam lokasi tempat parkir;
 - Melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain;
 - c. Mengasuransikan perihal kehilangan kendaraan;
 - d. Membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat izin penyelenggaraan parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak mengasuransikan perihal kehilangan kendaraan, maka penyelenggara parkir bertanggungjawab penuh dan wajib mengganti apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir.

BAB IV LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Kota;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 7

(1) Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum.

(2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya yang berdekatan.

BAB V TARIF PARKIR ATAS PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dapat memungut retribusi sesuai tarif parkir.

- (1) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif parkir tetap untuk satu kali parkir:
 - Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - Kendaraan truck, bus dan alat besar/berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 4. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - 5. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 6. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. Tarif parkir progresif:
 - Kendaraan truck gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 15.000,00 (tima belas ribu rupiah);
 - Kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Kendaraan sepeda motor untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Kendaraan sepeda untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Tarif parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali parkir;
- d. Tarif parkir khusus ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan kendaraan.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dilarang memungut tarif parkir melebihi ketentuan tarif parkir sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB VI KARCIS PARKIR

- (1) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan perhubungan dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.

- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi tempat parkir yang meggunakan mesin parkir.
- (4) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (1) Karcis Parkir memuat data sebagai berikut;
 - a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya retribusi /sewa;
 - f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
 - g. Nomor polisi kendaraan;
 - h. Asuransi;
 - i. Hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - j. Nomor telepon pengaduan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII RAMBU DAN MARKA PARKIR

- (1) Pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa:
 - a. Rambu parkir; dan/atau
 - b. Marka parkir

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi tempat parkir yang menggunakan parkir elektronik.

BAB VIII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 13

- (1) Setiap pemakai tempat parkir, dilarang memarkir kendaraan di luar batas tempat parkir.
- (2) Setiap pemakai tempat parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan gangguan kelancaran lalu lintas.

Pasal 14

Petugas parkir berkewajiban untuk:

- Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku dan menerima pembayaran tarif parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan; dan
- d. Mamatuhi batas-batas lokasi tempat parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan honorarium kepada petugas parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesual dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) terdiri:
 - a. Juru parkir;

- b. Koordinator juru parkir;
- (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memakai seragam/ identitas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX PENGENDALIAN PARKIR

Pasal 16

Pengendalian parkir kendaraan, dilakukan bagi:

- a. Kendaraan yang parkir di luar rambu-rambu; dan/atau
- Kegiatan perparkiran yang dilakukan oleh orang/badan usaha yang melanggar ketentuan perizinan

Pasal 17

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di ruang milik Jalan yang tidak terdapat marka parkir, rambu parkir dan/atau bukan tempat parkir.

BAB X TIM PERTIMBANGAN PERPARKIRAN

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam bidang perparkiran di Daerah dapat dibentuk Tim Pertimbangan Perparkiran yang bertugas:
 - Menentukan pembagian tugas dan peran masing-masing institusi dalam penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir;
 - b. Menentukan target pungutan retribusi parkir untuk periode tertentu;
 - Menentukan kriteria penghitungan pendapatan retribusi untuk menentukan insentif pemungutan.
- (2) Tim Pertimbangan Perparkiran melibatkan unsur instansi pemerintah yang terkait urusan perhubungan dan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 19

Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi dengan nama retribusi parkir di tempat khusus parkir atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang telah disediakan.

Pasal 21

Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pelataran/lingkungan parkir;
- b. Taman parkir;
- c. Gedung parkir.

Pasal 23

Subjek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir

BAB XII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi parkir di tepi jalan umum diolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 26

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB XIII CARA MEGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir.

Pasal 28

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu parkir dan/atau jenis kendaraan.

BAB XIV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PARKIR

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) 8iaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB XV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR

Pasal 30

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk satu kali parkir:
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
 - a) Kendaraan truck mini atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
 - Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lainnya yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
 - Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- b. Untuk satu kali parkir di tempat parkir insidentil:
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:

- Kendaraan truck mini atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b) Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
- Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
 - Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lainnya yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
- Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- c. Untuk satu kali parkir di tempat parkir zona:
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
 - a) Kendaraan truck mini atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (J8B) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
 - Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lainnya yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk satu kali parkir di Pelataran/lingkungan/gedung/taman:
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
 - Kendaraan truck mini atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lainnya yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
 - 3. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- b. Untuk satu kali parkir di tempat wisata:
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
 - a) Kendaraan truck mini atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi kendaraan truck, bus atau lainnya yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 4. Kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

- (1) Besaran tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan kendaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran premi asuransi dan tata cara penggantian kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XVII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir dan bukti langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Rekening Umum Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 35

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen laln yang dipersamakan.

BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diberikan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan atau setelah menerima pelayanan parkir dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran rertibusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan rertibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIII

KEBERATAN

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan kahar atau di luar kehendak wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatann dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi berhak mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaul dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

- pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitnugkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pmebayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian Ikelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXV KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan telah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 46

Pelayanan parkir/penyelenggaraan perparkiran termasuk pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan perhubungan.

BAB XXVIII SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(3) atau Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat penyelenggaraan parkir.

Pasal 48

Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- pemberhentian sebagai petugas parkir.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan parkir di ruang milik jalan, dikenakan sanksi administratif berupa tindakan:
 - Penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. Pemindahan kendaraan;
 - c. Pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
 - d. Pencabutan pentil ban kendaraan.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dikamsud pada ayat (1) huruf b dilakukan sengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIX KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), atau Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 9/E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya	
pada tanggal	
NALIKOTA SURABAYA	

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,		
ttd		
HENDRO GUNAWAN		
LEMBARAN DAFRAH KOTA SURARAYA NOMOR	TAHIIN	

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR

b) UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan

pada tanggal

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas Pasal 2 : cukup jelas Pasal 3 : cukup jelas Pasal 4 : cukup jelas Pasal 5 : cukup jelas Pasal 6 : cukup jelas Pasal 7 : cukup jelas Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

: yang dimaksud dengan tarif parkir tetap adalah tarif sewa parkir yang

besamya tetap (tidak berubah) dan tidak dipengaruhi oleh waktu atau

lamanya parkir.

: cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c	; cukup jelas
Huruf d	: cukup jelas
Ayat (2)	: cukup jelas
Ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	: cukup jelas
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14	: cukup jelas
Pasal 15	: cukup jelas
Pasal 16	: cukup jelas
Pasal 17	: cukup jelas
Pasal 18	: cukup jelas
Pasal 19	: cukup jelas
Pasal 20	: cukup jelas
Pasal 21	: cukup jelas
Pasal 22	: cukup jelas
Pasal 23	t: cukup jelas
Pasal 24	; cukup jelas
Pasal 25	: cukup jelas
Pasal 26	: cukup jelas
Pasal 27	: cukup jelas
Pasal 28	: cukup jelas
Pasal 29	: cukup jelas
Pasal 30	: cukup jelas
Pasal 31	: cukup jelas
Pasal 32	: cukup jelas
Pasal 33	: cukup jelas
Pasal 34	: cukup jelas
Pasal 35	: cukup jelas
Pasal 36	: cukup jelas
Pasal 37	: cukup jelas
Pasal 38	: cukup jelas
Pasal 39	: cukup jelas
Pasal 40	: cukup jelas
Pasal 41	: cukup jelas
Pasal 42	: cukup jelas
D1 43	

: cukup jelas

Pasal 44	: cukup jelas
Pasal 45	: cukup jelas
Pasal 46	: cukup jelas
Pasal 47	: cukup jelas
Pasal 48	: cukup jelas
Pasal 49	: cukup jelas
Pasal 50	: cukup jelas
Pasal 51	: cukup jelas
Pasal 52	: cukup jelas
Pasal 53	: cukup jelas
Pasal 54	: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR